

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : **010 /I13.3/PA/Kpts/1997**
tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Surat Permohonan dari : **Pengurus Al Hidayah Sentolo, Kulon Progo**
Nomor : **16/TKAH/VI/97** tanggal **2 Juni 1997**

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan
b. bahwa di daerah tersebut dianggap memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta Baru

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984;
5. tanggal 11 Desember 1989 Nomor : 118/C/1989.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83
c. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 078/C2/U.96 tanggal 5 Februari 1996.
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 074/F/1983 tanggal 22 Desember 1983.
e. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I13/I/1996 tanggal 1 Maret 1996.

Memperhatikan : 1. Pendapat Pengawas TK/SD Kecamatan **Sentolo**
Nomor : **27/5133/KCS/VII/97** tanggal **12 Juli 1997**
2. Pertimbangan Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.
3. Pertimbangan Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan persetujuan kepada :
untuk membuka Sekolah Swasta.

- a. Nama Sekolah : **TK AL. Hidayah**
- b. Alamat : **Jelok, Sentolo, Sentolo, Kulon Progo**
- c. Jumlah Kelas : **I**
- d. Jumlah Murid : **33**
- e. Tahun Pelajaran : **1996/1997**

Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan Teknis Edukatif dan Administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan inihanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo u.p. Kepala seksi Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran **1997/1998**

- Ketiga : Persetujuan Pendirian Sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
pada tanggal : 26 Juli 1997

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kulon Progo.



TEMBUSAN YTH.

1. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Sekolah Swasta
Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. DIY.;
5. Kepala Bidang Pendidikan dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. DIY.;
6. Kepala bagian Perencanaan
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. DIY.;
7. Kepala Seksi Pendidikan Dasar
Kantor Depdikbud Kabupaten Kulon Progo;
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan
Kantor Depdikbud Kabupaten Kulon Progo;
9. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.